

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Keabsahan Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Analisa PENETAPAN Pengadilan Agama Balige Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg.**

Bahwa Keabsahan wali nikah bagi anak angkat adalah tetap berada pada wali nasabnya jika masih diketahui keberadaannya dan tidak dapat digantikan oleh siapapun terkecuali wali nasab tersebut tidak diketahui maka wali nikahnya dapat digantikan oleh wali hakim atau penghulu. Permohonan Pembatalan Pernikahan Anak Angkat yang diwalikan oleh orang tua angkatnya diajukan kepada Pengadilan Agama dengan alasan walinya tidak sah Kemudian dapat menikah kembali dengan memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum yang berlaku yaitu Hukum Perkawinan Islam dan Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. langkah hukum terjadinya wali nikah orang tua angkat terhadap anak angkat adalah melakukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah hukum masing-masing, sehingga perkawinan tersebut dapat memperoleh kepastian hukum terhadap keabsahan pernikahan yang telah dilangsungkan.

Hakim Pengadilan Agama Balige, menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan bukan oleh wali nasab dan buka pula wali

hakim yang ditetapkan oleh pemerintah melainkan oleh ayah angkat Pemohon II yang ditunjuk sendiri oleh Pemohon II untuk menjadi wali nikahnya, maka dalam hal ini Hakim mengutip pendapat ahli Fiqih Ibu Qudamah dalam kitab Al-Mughni Jilid 9 halaman 362, yang selanjutnya menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini sebagai berikut ;

“Untuk wanita yang tidak memiliki wali (di keluarganya) dan tidak pula pemerintah yang muslim, ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwa dia dinikahkan dengan lelaki adil (terpercaya), atas izin si wanita itu

Secara yuridis materiil, telah disepakati para ulama bahwa pernikahan dipandang sah jika dilaksanakan dengan *akad* (transaksi), yang meliputi ijab dan kabul antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, atau antara kedua pihak yang menggantikannya. Dan dipandang tidak sah jika hanya didasarkan atas perasaan suka sama suka, tanpa adanya *akad*. Ini artinya, rukun nikah yang disepakati oleh seluruh *mazhab* Islam adalah *akad (ijab dan kabul)*. Sedang rukun-rukun nikah yang lain, termasuk wali dan saksi, masih diperselisihkan eksistensinya oleh sebagian *mazhab* Islam.

Perlu diingat bahwa dalam ranah hukum formil hakim tidak diberikan keleluasaan dalam menafsirkan hukum acara. Namun dalam ranah hukum materiil hakim diberikan keleluasaan dalam menafsirkannya, dan juga dalam *berijtihad* sehingga PENETAPAN hakim benar-benar menjadi perwujudan dari nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menurut pertimbangan hakim pengadilan Agama Balige, bahwa siapapun muslim tidak dihalangi untuk melakukan pernikahan, hanya karena latar belakang posisi dan lingkungannya. Islam memberikan kemudahan baginya. Wanita ini tetap

bisa menikah, dan yang menjadi walinya adalah tokoh muslim yang terpercaya di daerahnya, seperti imam masjid/tuan kadi yang dipercaya di wilayah tempat tinggalnya.

Point-point yang menjadi penelitian penulis, yang penulis jadikan bahan wawancara dengan Ketua Majelis : Muzakir, S.H.I yang memutus perkara Pengadilan Agama Balige nomor : 13/Pdt.P/2020/PA.Blg. yaitu :

No	Penulis	Ketua Majelis Pengadilan Agama Balige Nomor : 13/Pdt.P/2020/PA.Blg	
1	Kapan Pemohon II masuk Islam (muallaf) ?	Pemohon II menjadi muallaf (masuk Islam) beberapa hari sebelum pelaksanaan pernikahan dengan Pemohon I yaitu pada tahun 2016.	
2	Kapan ayah kandung Pemohon meninggal dunia ?	Saya tidak mempertanyakan kapan ayah kapan Pemohon II meninggal dunia	
3	Apakah orangtua kandung pemohon II juga seorang muallaf ?	Orangtua kandung Pemohon II beragama kristen	
4	Siapa saja keluarga Pemohon II yang menjadi Muallaf	Keluarga Pemohon II tidak ada yang beragama Islam, hanya Pemohon II sendiri yang Muallaf	
5	Kapan proses pengangkatan Pemohon II sebagai anak angkat ?	Sewaktu Pemohon II menjadi Muallaf	

6	Bagaimana proses pengangkatan Pemohon II sebagai anak angkat ?	Proses pengangkatan Pemohon II sebagai anak angkat dilaksanakan secara adat masyarakat setempat	
---	--	---	--

Dari Point-point yang Penulis jadikan bahan wawancara kepada Ketua Majelis : Muzakir, S.H.I Pengadilan Agama Balige Nomor : 13/Pdt.P/2020/PA.Blg ; adalah beberapa yang penulis anggap menjadi bahan pertimbangan untuk menganalisis keabsahan pernikahan antara Pemohon I (Suami) dan Pemohon II (Istri) ;

5. Pemohon II (Istri) calon mempelai wanita adalah seorang Muallaf, yang orangtua Pemohon II bukan seorang yang Muslim, dari pihak keluarga Pemohon II juga tidak ada yang Muslim, hanya Pemohon II (calon mempelai wanita ) yang beragama Islam (Muallaf). Yang tidak ada yang sah menjadi wali dalam pernikahan Pemohon II (calon mempelai wanita).
6. Pemohon II (Istri) calon mempelai wanita memiliki ayah angkat, namun proses pengangkat yang dilaksanakan menurut adat istiadat setempat, menurut Peraturan Perundang undangan pengangkatan angkat anak hanya sah jika dilaksanakan di Pengadilan Agama dengan beberapa ketentuan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengangkatan anak ;
  - a. Menurut Penulis dari 2 point tersebut : Pernikahan yang dilaksanakan dengan ayah angkat tidak sah, karena proses pengangkatan juga tidak sah, dan jika dilaksanakan pernikahan seharusnya dengan wali hakim dikarenakan tidak ada wali dari pihak Pemohon II (calon mempelai wanita yang beragama Islam);

3. Pemohon II (istri adalah berstatus janda dan memiliki dua orang anak) dalam PENETAPAN Pengadilan Agama Balige nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg., bahwa Pemohon II dengan pernikahan sebelumnya masih berstatus non muslim dan tidak tercatat di dukcapil, suami pertama Pemohon II sudah meninggal dunia tahun 2015. Sebelum menikah Pemohon II (istri) adalah berstatus non muslim muslim, beberapa hari menjelang pernikahan dengan Pemohon I (suami), Pemohon II muallaf, Bahwa Pemohon I (suami) dan Pemohon II (istri) adalah pasangan suami istri yang menikah di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau pada tanggal 09 Juli 2016. - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah angkat Pemohon II yang bernama Nama wali nikah, karena ayah kandung Pemohon II sudah lebih dulu meninggal dunia dan berstatus non muslim. Wali yang dijadikan oleh Pemohon II ayah angkat, walau prosedur pengangkatan antara Pemohon II dan ayah angkat tidak dilaksanakan secara legal di Pengadilan, hanya melalui adat istiadat di daerah Kabupaten Tobasamosir, karena keluarga pihak dari Pemohon II Cuma Pemohon II (istri) yang muallaf, sedang keluarga Pemohon II (istri) masih beragama non muslim.

Adapun para wanita yang diakui izinnya dalam pernikahan: Para ulama sepakat bahwa seorang janda yang sudah dewasa dimintai keridhaannya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW ;

وَالثَّيْبُ تُعْرَبُ عَنْ نَفْسِهَا.

7. Yang menjadi pertanyaan Penulis kenapa tidak memilih untuk dinikahkan dengan wali hakim?

3.a. Menurut Penulis setelah menelaah dari wilayah hukum Pengadilan Agama Balige adalah masyarakat minoritas Islam. mayoritas penduduk Kecamatan Nassau memeluk agama Kristen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Toba tahun 2020 mencatat penduduk kecamatan ini yang menganut agama Kekristenan sebanyak 85,53% (Protestan 69,60% dan Katolik 15,93%), dan selebihnya memeluk agama Islam 14,47%. Di Kecamatan Nassau terdapat 56 sarana ibadah yang terdiri dari 51 bangunan Gereja dan 5 Masjid. wilayah tempat tinggal Pemohon I (suami ) dan Pemohon II (Istri ) dari masyarakat muslim jauh. (daerah sulit ditempuh); Desa Lumban Rau Timur merupakan desa yang paling jauh dari ibu kota Kecamatan Nassau yaitu berjarak sekitar 16 kilometer.<sup>78</sup>

Maka cukup beralasan menurut Penulis jika Pemohon II (calon mempelai wanita) menunjuk wali nikah Pemohon II dengan ayah angkat Pemohon II yang dari penduduk setempat dianggap sebagai tokoh muslim di daerah tempat tinggal Pemohon I (calon mempelai suami ) dan Pemohon II (calon mempelai wanita). Seperti halnya dari pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Ketua Majelis ; Muzakir, S.H.I Pengadilan Agama Balige dalam PENETAPAN Pengadilan Agama Balige nomor : 13/Pdt.P/2020/PA.Blg,

**B. Analisis dasar Hakim dalam PENETAPAN No. 13/Pdt.P/2020.PA.Blg  
Terkait Menetapkan Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah.**

---

<sup>78</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Toba Samosir dalam angka 2019;

Bahwa uraian penetapan PENETAPAN Pengadilan Agama Balige Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg ini, semua hal termuat dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Balige merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan PENETAPAN 13/Pdt.P/2020/PA.Blg. Pertimbangan Hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige dalam penyelesaian perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh para pihak pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Balige.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di dalam Berita Acara. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Itsbat nikah nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Balige.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg. tanggal 22 April 2020 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dipertimbangkan. Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para

Pemohon berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon I dan sebagai istri adalah Pemohon II, maka Hakim berpendapat Para Pemohon a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai seorang suami (Pemohon I) mengaku ia telah melakukan akad nikah dengan Istrinya (Pemohon II) tersebut yang dilaksanakan di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, pada tanggal 09 Juli 2016, dengan wali nikah ayah angkat Pemohon II yang bernama Nama wali nikah, dengan mahar/maskawin berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah diberikan/dibayar dengan tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Nama saksi-saksi nikah. Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan bukan oleh wali nasab dan bukan pula wali hakim yang ditetapkan oleh pemerintah melainkan oleh ayah angkat Pemohon II yang ditunjuk sendiri oleh Pemohon II untuk menjadi wali nikahnya, maka dalam hal ini Hakim mengutip pendapat ahli fiqih Ibu Qudamah dalam kitab Al-Mughni Jilid 9 halaman 362, yang selanjutnya menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini sebagai berikut ;

“Untuk wanita yang tidak memiliki wali (di keluarganya) dan tidak pula pemerintah yang muslim, ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwa dia dinikahkan dengan lelaki adil (terpercaya), atas izin si wanita itu.

Menimbang, bahwa siapapun muslim tidak dihalangi untuk melakukan pernikahan, hanya karena latar belakang posisi dan lingkungannya. Islam memberikan kemudahan baginya. Wanita ini tetap bisa menikah, dan yang menjadi

walinya adalah tokoh muslim yang terpercaya di daerahnya, seperti imam masjid/tuan kadi yang dipercaya di wilayah tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Nama wali nikah dapat diangkat dan ditunjuk sebagai wali nikah bagi mempelai wanita (incasu Pemohon II). Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat 3 *Kompilasi* Hukum Islam, maka yang harus terlebih dahulu dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi. Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon hanya mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui tentang proses pernikahan Para Pemohon tersebut, namun saksi juga mengetahui bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam dan sampai saat ini keduanya masih beragama Islam, Para Pemohon juga belum pernah bercerai, keduanya tidak ada halangan menikah secara syar'i dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan mereka. Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, saksi memberikan kesaksian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah ayah angkat Pemohon II

bernama Nama wali nikah dengan mas kawin/mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Nama saksi-saksi nikah. Saksi juga mengetahui saat ini Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga belum pernah bercerai, pernikahan keduanya tidak ada halangan syar'i, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum.<sup>79</sup>

Menurut hukum positif menyatakan tentang wali nikah orang tua angkat di dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4). Menurut hukum positif anak angkat yang diwalikan oleh orang tua angkat harus diulang menggunakan wali hakim.

Perlu diingat bahwa dalam ranah hukum formil hakim tidak diberikan keleluasaan dalam menafsirkan hukum acara. Namun dalam ranah hukum materiil hakim diberikan keleluasaan dalam menafsirkannya, dan juga dalam berijtihad

---

<sup>79</sup> Penetapan Pengadilan Agama Balige, Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg, direktori PENETAPAN Mahkamah Agung RI.

sehingga PENETAPAN hakim benar-benar menjadi perwujudan dari nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menurut pertimbangan hakim pengadilan Agama Balige, bahwa siapapun muslim tidak dihalangi untuk melakukan pernikahan, hanya karena latar belakang posisi dan lingkungannya. Islam memberikan kemudahan baginya. Wanita ini tetap bisa menikah, dan yang menjadi walinya adalah tokoh muslim yang terpercaya di daerahnya, seperti imam masjid/tuan kadi yang dipercaya di wilayah tempat tinggalnya.

Perwalian perkawinan hanya diperuntukkan bagi mempelai perempuan. Sedangkan hukum perdata membenarkan konsepsi anak angkat Mengenai perwalian perkawinan anak angkat, hukum perdata mengaturnya dalam pasal 331 KUH Perdata, Staatsblad 1917 No. 129, SEMA No. 2 Tahun 1979, dan SEMA No. 6 Tahun 1983. Setelah adanya pengangkatan anak, ada akibat hukum yang ditimbulkan, yakni dalam hal perwalian dan pewarisan. Dalam hal perwalian, sejak PENETAPAN diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkatnya. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkat, kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam.

Menurut pertimbangan hakim pengadilan Agama Balige, bahwa siapapun muslim tidak dihalangi untuk melakukan pernikahan, hanya karena latar belakang posisi dan lingkungannya. Islam memberikan kemudahan baginya. Wanita ini tetap bisa menikah, dan yang menjadi walinya adalah tokoh muslim yang terpercaya di daerahnya, seperti imam masjid/tuan kadi yang dipercaya di wilayah tempat tinggalnya.

Lengahnya kesadaran akan pentingnya kedudukan wali di perkawinan mengakibatkan beberapa perkawinan menjadi tidak sah hukumnya karena hal wali yang tidak sah. Wali dapat diwakilkan dengan cara taukil, hal ini disebut sebagai wakil wali. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang diwalikan oleh ayah angkat yang ditinjau dari aspek hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan untuk mengetahui konsekuensi hukum dari perkawinan yang diwalikan ayah angkat berdasarkan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan dengan melakukan wawancara, serta data yang sudah diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. perkawinan akan dikatakan sah apabila yang menjadi wali adalah yang memiliki nasab garis keatas atau sedarah dengan ketentuan tertentu seperti pada Pasal 21 KHI. Jika urutan wali dalam Pasal 21 KHI tersebut tidak menghendaki dalam proses perwalian, mereka berhak untuk memberikan kehendak wali kepada wali hakim untuk menjadi wali nikah mempelai wanita dengan ketentuan bahwa wali nasab telah sepakat jika yang akan menjadi wali nikah adalah wali hakim, status perwaliannya pun sah, maka status perkawinannya pun akan sah. Selain wali nasab memberikan izin kepada wali hakim, adapula wali lainnya yang tidak memiliki ikatan sedarah atau garis keturunan lurus keatas, dapat menjadi wali nikah dengan syarat memiliki surat taukil yang diberikan oleh wali asli kepada wakil wali tersebut, selain surat tersbut dapat dilakukan dengan pengucapan wali asli dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.

Dalam Pasal 2 UU Perkawinan menyebutkan Perkawinan akan sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain dalam Pasal 2 terdapat dalam Pasal 6 UU Perkawinan yang menjelaskan mengenai syarat perkawinan. Menurut KHI terdapat dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon Suami; Calon Istri; Wali Nikah; Dua orang saksi dan; *Ijab dan Kabul*.

Wali nikah diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 23 KHI, yang menjelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah harus memenuhi syarat yaitu laki laki muslim yang aqil dan baligh, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

UU Perkawinan tidak menyebutkan adanya wali nikah dalam perkawinan, tetapi UU Perkawinan menyinggung wali nikah dalam Pasal 26 yang berisi perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga.

Menurut *Mazhab* Syafi'i menyebutkan bahwa perempuan yang menikah tanpa adanya izin wali maka nikah itu batal. Menurut Mazhab Hanafi perkawinan itu tidak merupakan syarat harus pakai wali. Beberapa penganutnya mengatakan bahwa akibat *ijab, aqad* yang diucapkan oleh wanita dewasa adalah sah secara mutlak. Menurut Imam Maliki berpendapat bahwa jika seorang wanita akan menikah maka harus ada izin dari wali atau wakil yang terpandang atau hakim untuk melaksanakan akad nikah, namun Imam Maliki tidak menjelaskan wali harus hadir dalam akad nikah tersebut, akan tetapi Imam Maliki tidak memperbolehkan wanita untuk menikahkan

dirinya. Sedangkan Madzhab Hambali berpendapat bahwa wali harus ada dalam perkawinan dengan kata lain wali nikah harus hadir dalam akad nikah. Abu Hanifah berpendapat bahwa menikah tanpa adanya wali itu hukumnya boleh dengan kata lain wanita boleh menikahkan dirinya sendiri atau boleh meminta orang lain diluar wali *nasab* untuk menikahkannya (gadis atau janda). Namun jika tidak *sekufu*, maka wali boleh membatalkannya.

Pada wilayah hukum Pengadilan Agama Balige Hakim dalam perkara Itsbat Nikah nomor 13/PdtP/2020/PA.Blg. memutuskan dengan PENETAPAN :

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2016 di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir.
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun Anggaran 2020;

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Mahkamah Agung sendiri sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturanperundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak. Warga Negara Indonesia, terutama pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi, namun ada beberapa peraturan hukum yang dapat

dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, misalnya:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadili oleh pengadilan.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
- c. KePENETAPAN Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
- d. Bab VIII pada bagian kedua dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkatnya oleh LSM dan badan sosial keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pada pasal 49 huruf a, ayat 20 menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: “.....Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.

- g. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan PENETAPAN pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama dan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama sampai sekarang. Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

wali nikah anak angkat yang tidak diketahui orang tuanya dalam perkawinan dalam KHI dan Fiqih Syafi'i. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa jika sang

ayah tidak ada maka hak perwaliannya beralih pada kakeknya jika ada. Jika ayah dan kakeknya (*wali mujbirnya*) tidak ada maka beralih pada *wali ab'adnya* (*wali nasab* yang jauh hubungan kekerabatannya / *wali mukhtarnya*) dengan si anak angkat perempuan tersebut. Namun, jikalau *wali ab'adnya* juga tidak ada, baru hak perwalian anak angkat perempuan tersebut beralih pada Hakim atau *Qādli* sebagai penggantinya. Sedangkan kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan PENETAPAN pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya.

Setelah penulis berwawancara kepada Hakim yang memutus perkara Istbat Nikah nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg. bahwa Hakim melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan yang mempertanyakan status : (hasil wawancara terlampir)

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah bertanggal 21 April 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg. pada tanggal 22 April 2020, dengan beberapa yang disampaikan secara lisan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 09 Juli 2016 di Batusandar Desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir, dengan wali nikah (Ayah angkat Pemohon II) dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Nama saksi-saksi nikah dengan mahar berupa Uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Nassau, disebabkan karena Kekurangan Berkas pada waktu pelaksanaan pernikahan ;
3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'I dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II dan Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah janda dengan dua orang anak, suami pertama Pemohon II sudah meninggal dunia tahun 2015. ;  
Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, hidup rukun dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu anak yang bernama : Nama anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dengan tujuan agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nassau, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Duplikat Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk keperluan lainnya ;
9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana asli Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor : 46/SKTM/DCD/I/2020 tanggal 24 Maret

2020 sebagaimana terlampir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir;

Ini bagian isi berita acara yang dipertanya Hakim kepada saksi-saksi yang di hadirkan oleh Pemohon I (suami) dan Pemohon II (istri) ;

Nama saksi II, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon. - Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau pada tanggal 09 Juli 2016. - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah angkat Pemohon II yang bernama Nama wali nikah, karena ayah kandung Pemohon II sudah lebih dulu meninggal dunia. - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Nama saksi-saksi nikah.

Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai. - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda yang memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya. - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan. - Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis. - Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak. - Bahwa saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak

mempunyai suami selain Pemohon I. - Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah. Sesuai peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 Bagian Kedua Pengesahan Nikah Pasal 25 :

- (1) Pencatatan Nikah berdasarkan PENETAPAN Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal amar PENETAPAN pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat isbat nikah, pencatatan dilakukan atas dasar:
  - a) surat permohonan pencatatan isbat; dan
  - b) surat pernyataan belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA Kecamatan.
- (3) Dalam hal isbat nikah dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pencatatan dilakukan oleh PPN LN<sup>80</sup>

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan tata kerja kantor Urusan Agama Kecamatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Agama Republik Indonesia Bab III Lokasi Pasal 12

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri ini telah terbentuk 5483 (lima ribu empat ratus delapan puluh tiga) KUA Kecamatan.
- (2) Nama, wilayah kerja, dan kedudukan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

---

<sup>80</sup> Peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 Bagian Kedua Pengesahan Nikah Pasal 25

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ; di dalam lampiran : tahun 2016 bahwa nama-nama Kantor Urusan Agama Kecamatan<sup>81</sup> :

Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir yaitu:

No	Kecamatan	Kedudukan
1	Balige	Jl. Mesjis No..1 Tambunan
2	Porsea	Jl. Siraituruk Pamaksian
3	Habinsaran	Jl. Besar Parsoburan No. 1
4	Lumban Julu	Jl. Parapat km. 25
5	Pintu Pohan	Jl. SMA 1 Paritohan

Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Samosir yaitu :

No	Kecamatan	Kedudukan
1	Harian	Dusun Janji Manahan
2	Panguruan	Jl. Putri Lopian Onan Baru
3	Onan Runggu	Jl. Pelabuhan Tambun Sukkean
4	Sianjur Mula-Mula	Dusun Boho

Bahwa Pemohon I (suami) dan Pemohon II (istri) adalah pasangan suami istri yang menikah di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau pada tanggal 09 Juli 2016, dari wilayah provinsi Sumatera Utara Kabupaten Toba Samosir Kantor Urusan Agama Habinsaran.

<sup>81</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016

Point-point yang menjadi penelitian penulis yaitu :

8. Pemohon II (istri adalah berstatus janda dan memiliki dua orang anak) dalam PENETAPAN Pengadilan Agama Balige nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg., bahwa Pemohon II dengan pernikahan sebelumnya masih berstatus non muslim dan tidak tercatat di dukcapil, suami pertama Pemohon II sudah meninggal dunia tahun 2015. Sebelum menikah Pemohon II (istri) adalah berstatus non muslim muslim, beberapa hari menjelang pernikahan dengan Pemohon I (suami), Pemohon II muallaf, Bahwa Pemohon I (suami) dan Pemohon II (istri) adalah pasangan suami istri yang menikah di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau pada tanggal 09 Juli 2016. - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah angkat Pemohon II yang bernama Nama wali nikah, karena ayah kandung Pemohon II sudah lebih dulu meninggal dunia dan berstatus non muslim. Wali yang dijadikan oleh Pemohon II ayah angkat, walau prosedur pengangkatan antara Pemohon II dan ayah angkat tidak dilaksanakan secara legal di Pengadilan, hanya melalui adat istiadat di daerah Kabupaten Tobasamosir;
9. karena keluarga pihak dari Pemohon II Cuma Pemohon II (istri ) yang muallaf, sedang keluarga Pemohon II (istri) masih beragama non muslim.

Adapun para wanita yang diakui izinnya dalam pernikahan: Para ulama sepakat bahwa seorang janda yang sudah dewasa dimintai keridhaannya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW ;

وَالثَّيْبُ تُعْرَبُ عَنْ نَفْسِهَا.

10. Yang menjadi pertanyaan Penulis kenapa tidak memilih untuk dinikahkan dengan wali hakim?

4. Wilayah hukum Pengadilan Agama Balige adalah masyarakat minoritas Islam.

Mayoritas penduduk Kecamatan Nassau memeluk agama Kristen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Toba tahun 2020 mencatat penduduk kecamatan ini yang menganut agama Kekristenan sebanyak 85,53% (Protestan 69,60% dan Katolik 15,93%), dan selebihnya memeluk agama Islam 14,47%. Di Kecamatan Nassau terdapat 56 sarana ibadah yang terdiri dari 51 bangunan Gereja dan 5 Masjid.

5. Wilayah tempat tinggal Pemohon I (suami ) dan Pemohon II (Istri ) dari masyarakat muslim jauh. (daerah sulit ditempuh); Desa Lumban Rau Timur merupakan desa yang paling jauh dari ibu kota Kecamatan Nassau yaitu berjarak sekitar 16 kilometer.<sup>82</sup>

Sumber penghasilan utama penduduk di Kecamatan Nassau adalah di sektor pertanian dan perkebunan rakyat. Di sektor perkebunan, Kecamatan Nassau memiliki produk unggulan seperti kopi, dan kelapa sawit, serta ada juga beberapa penduduk yang berusaha di sektor lain, misalnya kemenyan, kulit manis, kelapa, coklat dan kemiri.

Dari jenis ternak besar yang diusahakan di Kecamatan Nassau pada umumnya adalah kerbau. Sedangkan pada ternak kecil, yang paling dominan diusahakan adalah ternak babi. Untuk pemeliharaan pada ternak unggas, masyarakat di Kecamatan Nassau umumnya memelihara ternak ayam.

---

<sup>82</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Toba Samosir dalam angka 2019;

Pada Senin tanggal 19 September 2022, Pengadilan Agama Balige kedatangan tamu yaitu Kepala KUA Kecamatan Balige Bpk. Hasiholan Gultom, S.Pd.I, adapun maksud kedatangannya untuk berdiskusi hukum terkait Pentaukilan Wali yang selama ini terjadi perbedaan pandangan antara KUA Kecamatan Balige dengan Pengadilan Agama Balige.

Menyikapi hal tersebut KUA Kecamatan Balige mengunjungi Pengadilan Agama Balige untuk berdiskusi, Pengadilan Agama Balige diwakili oleh Bpk Sudarman, S.Ag.,M.H selaku wakil ketua merangkap Humas Pengadilan Agama Balige, karena fenomena di masyarakat banyak orang yang menikah (khususnya di wilayah Kabupaten Toba dan Samosir) seorang wanita mualaf yang menikah namun walinya beragama Kristen (Protestan/ Katolik), dan mereka menikah dengan berwakil walinya Imam Masjid, hal ini tentu menyalahi hukum Islam dan hukum Negara (PerMeNag Nomor 2 tahun 1987 *jo.* PerMeNag Nomor 20 tahun 2019).

### **Lalu bagaimana wali nikah untuk wanita *mualaf*?**

Yang dimaksud dengan *mualaf* adalah orang yang baru masuk Islam. Dengan demikian, wanita *mualaf* adalah wanita yang baru masuk Islam. Jika wanita *mualaf* ingin menikah, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

- a. Jika sang ayah kandung dari wanita mualaf tersebut telah memeluk agama Islam, maka ia berhak menjadi wali nikah dari wanita tersebut.
- b. Jika sang ayah belum memeluk agama Islam dan ada anggota keluarga wanita mualaf yang memeluk agama Islam sesuai dengan urutan *prioritas* yang berhak menjadi wali nikah maka ia berhak menjadi wali nikah untuk wanita *mualaf* tersebut.

c. Jika sang ayah dan seluruh anggota keluarga wanita mualaf belum memeluk agama Islam maka mereka tidak dapat menjadi wali nikah bagi wanita tersebut. Yang berhak menjadi wali nikah untuk wanita mualaf adalah wali hakim yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan setempat menurut tata perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan sultan (pemerintah) merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”(HR. Ahmad dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Syaib al-Arnauth).

Dari hasil diskusi hukum ini dapat disimpulkan bahwa seorang yang akan menikah harus terpenuhi rukun dan syarat pernikahan agar pernikahan tersebut menjadi sah, baik dimata hukum Islam maupun hukum Negara. (SU)

Apa Itu Wali Hakim? Syarat Mengajukan Wali Hakim dalam Pernikahan

Wali nikah menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Wali nikah adalah orang yang memiliki kuasa dan wewenang atas atau anak perempuan yang hendak melakukan akad nikah.

Dalam pernikahan dikenal dua wali yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan tali kekeluargaan dengan wanita yang akan menikah.

Sementara, wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya menjadi pejabat hukum (hakim) atau penguasa, wali nasab boleh pindah kepada wali hakim jika sudah tidak ada garis wali nasab. Selain itu, walinya mafqud (hilang), wali tersebut tidak mau menikahkan, walinya jauh, walinya sakit, walinya tidak

dapat dihubungi, hak walinya dicabut negara, walinya sedang ihram, walinya bersembunyi, walinya udzur, dan walinya adhal atau mogok.

Selain itu, masih ada beberapa syarat mengajukan wali hakim yang harus dipenuhi. Lantas, apa saja syarat mengajukan wali hakim? Syarat pengajuan wali hakim atau prosedur nikah menggunakan wali hakim diatur dalam PMA 20/2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dirangkum dari PMA No.20/2019 dan NU Online, berikut adalah syarat mengajukan wali hakim:

1. *Wali nasab* tidak ada

Ketiadaan *wali nasab* murni misalnya seorang perempuan tidak memiliki satu pun anggota keluarga yang berhak menjadi wali.

Sedangkan ketiadaan wali secara syariat misalnya wali yang ada masih kecil atau mengalami gangguan jiwa. Sekalipun ada orang terdekat, tetapi tidak berhak menjadi wali karena hanya sebagai ayah tiri, ayah angkat, atau bukan ayah kandung yang sah.

2. Wali adhal/menolak menikahkan

Status adhal ditetapkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Lebih jelas, para ulama mendefinisikan wali adhal sebagai wali yang menolak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sekufu sesuai permintaannya. Padahal, anak perempuan tersebut berakal sehat, sudah balig, serta memiliki calon suami yang sekufu dan sangat dicintainya. Syariat menetapkan, hukum penolakan wali tanpa alasan yang benar secara syari'i untuk menikahkan adalah haram berdasarkan ayat, "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya," (Surat Al-Baqarah ayat 232). Namun, benar dan tidaknya alasan wali yang enggan

menikahkan akan dibuktikan oleh penghulu, petugas pencatat nikah dari KUA, atau hakim di pengadilan negeri/agama.

3. Walinya tidak diketahui keberadaannya baik sudah meninggal maupun masih hidup, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 orang saksi, dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat. Calon pengantin yang memiliki wali tidak jelas seperti ini, hendaknya memastikannya terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan informasi, maka pernikahan dilangsungkan oleh wali hakim.

4. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara

Hal ini dibuktikan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang. Dalam kondisi ini, pernikahan tetap bisa dilangsungkan dengan wali hakim, mewakilkan kepada yang lain, atau menikahkan di tempat dirinya berada, seperti melalui alat komunikasi.

5. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam

Dalam hal ini, wali yang lain tidak ada, sedangkan satu-satunya wali dalam keadaan kufur. Sementara perempuan yang akan dinikahkan adalah seorang muslimah. Pernikahan perempuan tersebut dilakukan dengan wali hakim.

6. Walinya dalam keadaan berihram

Wali sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah.

Dirangkum dari Permenag No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, berikut adalah syarat wali nikah:

1. Laki-laki
2. Beragama Islam
3. *Baligh*

4. Berakal

5. Adil

Tidak sedikit, saat telah menjadi seorang ayah angkat terdapat keegoisan pribadi yang ingin secara multak merasa memiliki seutuhnya urusan sang anak. Termasuk, soal menjadi wali nikah untuk anak perempuan. Banyak perdebatan tentang wali nikah dengan ayah angkat dalam Islam. Terlebih, seorang perempuan *dinasabkan* langsung kepada ayah kandungnya.

Salah satu ujian saat telah memasuki usia baligh adalah menahan syahwat (hawa nafsu) kepada lawan jenis. Hal ini pun menjadi salah satu fitnah jelang akhir zaman. Allah Swt. berfirman dalam surah An Nur ayat 30-31 yang berisikan tentang perintah kepada laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangan dan kehormatannya.

Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya ‘Ulumuddin telah memberikan beberapa tips untuk melemahkan syahwat yaitu:

1. Memutuskan keterikatan

Berusaha untuk mengurangi hingga tidak terhubung sama sekali dengan sesuatu atau orang yang membuat syahwat selalu terpancing.

2. Memadamkan api

Maksudnya adalah meredam hasrat dalam *syahwat* dengan cara menjaga pandangan dari hal-hal tercela, menjaga telinga dari ucapan-ucapan kotor, menjaga langkah kaki dari tempat-tempat yang tidak pantas, dan menjaga pikiran dari bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat.

3. Mencari jalan yang halal

Menjaga diri dengan syariat yang kuat. Dapat dimulai dengan memperdalam ilmu agama hingga mampu mempraktikkannya.

Dalam hal syahwat terhadap lawan jenis, bila cara-cara lain telah ditempuh maka solusi berikutnya adalah dengan menikah. Namun, tentu solusi ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau meremehkan martabat sebuah pernikahan yang sakral. Melainkan, demi saling menjaga diri dan kehormatan agar tidak berujung zina dan datangnya murka Allah Swt.

Allah Swt. berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, yang artinya:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”

Wali Nikah dalam Islam

Dari jalur Aisyah r.a., Rasulullah saw. bersabda, “Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi. Suatu pernikahan yang selain itu (tidak adanya mereka) maka nikahnya batil. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya)

Setelah ditelusur oleh Imam Asy Syafi’i rahimahullah, beliau memaparkan dalam ‘Shahih Fiqih Sunnah, 3: 149’ bahwa hadits ini *munqothi* (terputus) hanya sampai di bawah Rasulullah saw. Namun, para ulama, tabi’in, dan seterusnya tetap mengamalkannya. Karena melalui hadits inilah yang membedakan antara nikah dengan hal lain yang bersifat main-main. Tidak ada selisih pendapat dalam hal ini.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Imam Tirmidzi, disebutkan pula Rasulullah saw. bersabda, “Tidak sah nikah tanpa wali.”

Untuk dapat menjadi wali dan saksi nikah, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan ‘adel (bukan orang yang *fasik*). Sedangkan, wali nikah sesuai aturan dalam Islam mengikuti garis *ashobah* (keturunan) meliputi ayah, kakek (ayah dari ayah), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki kandung (keponakan), anak dari saudara laki-laki seayah (keponakan), paman (saudara ayah), dan anak dari paman (sepupu). Hal ini juga telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kedudukan Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah dalam Islam, lalu, bagaimana kedudukan ayah angkat yang ingin menjadi wali nikah dalam aturan Islam?

Dalam Islam, budaya adopsi itu bukanlah sebuah tuntunan. Utamanya, bila niatnya atau suatu saat terjadi penghapusan nasab dari si anak, jelas haram hukumnya. Namun, bila niatnya ingin membantu meringankan kehidupan mereka, diperbolehkan. Dengan catatan, saat anak angkat telah baligh tetap harus menjaga auratnya dari orang tua angkatnya.

Dalam surah Al Ahzab ayat 4-6, Allah Swt. berfirman:

“... Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin,

kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah).”

Dengan demikian, ayah angkat bukan termasuk wali, kecuali kalau ayah angkat tersebut masih memiliki nasab dari wali-wali nikah yang telah disebutkan tersebut. Seperti, seorang anak puteri diadopsi oleh pamannya. Maka, pamannya dapat menjadi wali nikah dengan ketentuan ayah dari yang bersangkutan telah meninggal atau ayahnya memberikan hak wakil (taukil) wali kepada si paman selaku ayah angkat. (Dewan Syariah YDSF)

Namun, bila ayah kandung masih hidup dan memiliki kemampuan sebagai wali nikah tanpa ada niatan taukil, maka hendaknya mendahulukan kedudukan beliau. Ayah angkat tetap tidak sah menjadi wali nikah. Bilapun kondisi ayah kandung tidak diketahui, dianjurkan memakai wali hakim sebagaimana tuntunan dalam hadits Rasulullah yang telah disebutkan sebelumnya. (berbagai sumber).

1. Penetapan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I (suami) dan Pemohon (istri) dalam perkara 13/Pdt.P/2020/PA.Blg., telah diumumkan, tidak ada yang mengajukan pembatalan nikah) dari pihak KUA ataupun masyarakat;  
Dasar Pemikiran.

Pengumuman atas permohonan pengesahan perkawinan atau disebut juga istbat nikah ditemukan pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Pemberlakuan buku pedoman tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam surat tersebut diperintahkan kepada semua

pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam buku II secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab.

Kenapa pengumuman tersebut harus dilakukan? Sebagai upaya memberi kesempatan kepada pihak yang lain yang dimungkinkan ada kepentingan hukum atas pernikahan yang akan disahkan oleh Pengadilan. Apakah kemudian terhadap permohonan lain terdapat aturan yang sama untuk diumumkan kepada publik? Hingga saat ini tidak ditemukan selain permohonan pengesahan nikah tersebut. Terhadap perkara lain dimungkinkan untuk menggunakan upaya hukum seperti perlawanan atau gugatan bila terjadi keterkaitan kepentingan.

Terlihat sederhana terhadap perintah pengumuman pengesahan nikah ini. Setelah diumumkan pada papan pengumuman pengadilan dalam batas waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman maka dianggap telah memenuhi hukum acara sebagaimana perintah buku II. Namun bila ditelusuri secara luas dengan mengaitkan di era baru sistem peradilan secara elektronik, maka ada beberapa permasalahan yang perlu dijawab. Diantaranya :

1. Apakah masih relevan pengumuman tersebut hanya disampaikan melalui papan pengumuman pengadilan?
2. Bagaimana memahami pengumuman pada media massa cetak atau elektronik di era sekarang?
3. Apakah perintah mengumumkan pada papan pengumuman adalah batas maksimum atau minimum?

Inilah beberapa permasalahan yang penulis coba mengulas dalam tulisan ini.

Relevansi Pengumuman Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Berbicara tentang

pengumuman permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tentu tidak terlepas dari tujuan pengumuman itu sendiri. Dalam pengesahan perkawinan, amar penetapan pengadilan bersifat declatoir atau deklarator adalah yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Pernikahan yang dahulunya dilakukan dibawah tangan atau tidak tercatat pada KUA yang kemudian oleh pengadilan dinyatakan sah ikatan perkawinan tersebut. Terkait aturan hukum pengumuman pengesahan perkawinan sebelum memasuki tahap persidangan, ditemukan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama angka 11 halaman 145. diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak lain melalui penyampaian pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman. Tidak lain tujuan pengumuman tersebut adalah memberi kesempatan kepada khalayak umum yang merasa dirugikan, berkepentingan atas pengesahan perkawinan para Pemohon tersebut. Tenggang waktu 14 hari adalah batas maksimal pemberian kesempatan.

Pada dasarnya tujuan pengumuman pengesahan nikah sama dengan pengumuman kehendak nikah sebagaimana dimaksud pada BAB III Pengumuman Kehendak Nikah Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Yakni bertujuan agar masyarakat umum mengetahui siapa yang hendak melaksanakan pernikahan, apakah ada yang keberatan dengan kehendak pernikahan tersebut. Sisi perbedaan hanya terletak pada sebelum dan setelah pernikahan. Kalau pengumuman kehendak nikah adalah sebelum terjadi pernikahan dan bila ada yang berkeberatan maka pengajuannya pada KUA dimana rencana pernikahan tersebut dicatatkan sedangkan pengumuman pengesahan perkawinan bila ada yang berkeberatan maka pengajuannya pada pengadilan

dimohonkan pengesahan. Dikaitkan di era baru sistem peradilan secara elektronik tentulah penyampaian pengumuman tersebut sudah ikut mengalami perubahan juga. Dalam ketentuan pengesahan perkawinan poin 11 Buku II3 sebenarnya telah membuka kran tersebut “Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah”. Pada kenyataan hingga sekarang, pengumuman tersebut lebih banyak ditemukan pada papan pengumuman pengadilan masing-masing. Ada banyak pertimbangan kenapa pengumuman tersebut tidak dimuat pada media massa cetak atau elektronik. Salah satu pertimbangannya adalah persoalan biaya. Kemudian alasan klasik karena masalah biaya sedikit demi sedikit mulai terbantahkan mengingat perkembangan teknologi dan inovasi yang kian cepatnya. Misalnya bisa saja pengumuman tersebut disampaikan melalui website, facebook, Instagram, twitter masing-masing pengadilan dan lain sebagainya yang tentu disajikan secara gratis bukan? Namun sarana tersebut perlu dikaji secara hukum pada pembahasan selanjutnya. Penyampaian pengumuman melalui papan pengumuman pengadilan meskipun dianggap masih relevan tetapi perlu dilakukan inovasi mengingat perkembangan zaman yang menghedaki demikian. Perbandingannya adalah persidangan sudah dilakukan secara elektronik, pemanggilan dan PBT juga telah dilakukan secara elektronik, pun seharusnya pengumuman pengesahan nikah juga telah dilakukan secara elektronik. Sehingga tidak keliru sebuah adigum yang menjelaskan bahwa hukum atau undang-undang sering kali tertinggal di belakang peristiwa yang muncul

di masyarakat het recht hink achter de feiten aan.<sup>4</sup> Pengumuman Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah pada Media Massa Cetak atau Elektronik Masyarakat modern memiliki cara ber hukum yang berbeda dengan masyarakat pramodern<sup>5</sup>. Oleh karena itu kehidupan masyarakat yang selalu berkembang dari waktu ke waktu, membutuhkan instrument hukum yang juga berkembang sesuai zamannya. Demikianpun dengan cara penyampaian pengumuman pengesahan perkawinan diperlukan instrument baru dalam menyikapinya sehingga tujuan pengumuman tersebut tersampaikan kepada publik. Bukan sekedar pemenuhan hukum acara guna menghindari cacat formil. Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa dasar hukum pengumuman pengesahan nikah hanya ditemukan dalam Buku II. Mengumumkan sebagaimana kehendak buku II memiliki makna memberitahukan kepada orang banyak; memaklumkan; menyebarluaskan.<sup>7</sup> Artinya bahwa apa yang diperintahkan Majelis Hakim kepada Jurusita Pengganti atas permohonan pengesahan perkawinan tersebut untuk diberitahukan kepada khalayak ramai atau orang banyak. Dalam hal ini tidak terbatas pada para Pemohon yang mengajukan permohonan. Gunanya adalah bila ternyata dalam perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon untuk di sahkan oleh pengadilan ternyata ada kepentingan orang lain atau merugikan orang lain sehingga orang lain merasa keberatan bila perkawinan para Pemohon disahkan oleh pengadilan. Batasan yang diberikan dalam Buku II tersebut adalah 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Dalam prakteknya, terdapat dua cara :

1. Majelis Hakim saat menentukan hari sidang (PHS), sekaligus (dalam satu penetapan) memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkannya.

2. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman (penetapan dibuat terpisah) sebagaimana poin 12 pengesahan perkawinan / Itsbat nikah pada Buku II tersebut.

Sebelum membahas sarana atau tempat penyampaian pengumuman, perlu dipahami bahwa hukum formil tidak membutuhkan penafsiran lain sedangkan hukum materil terdapat peluang untuk itu. Dalam penyampaian sesuatu pada media online ada batasan-batasan yang perlu dipahami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga perlu diketahui bahwa tidak semua media online bisa digunakan untuk menyampaikan pengumuman. Dengan kata lain penyampaian pengumuman haruslah memperhatikan kelayakan dan kepatutan atas apa yang ingin disampaikan tersebut. Misalnya pengumuman pemanggilan melalui Radio Daerah yang memiliki durasi waktu tertentu. Tidak sama halnya ketika pengumuman disampaikan melalui facebook (fb) sebenarnya bukan sarana untuk itu. Beda halnya bila pengumuman disampaikan melalui website resmi pengadilan yang mana peruntukannya tidak menyalahi tujuan pembuatan website itu sendiri. Contoh lain sarana penyampaian kritikan atau pengaduan yang disampaikan langsung melalui media yang telah ditetapkan undang-undang yang tentu berbeda ketika kritikan atau pengaduan disampaikan pada bukan tempatnya, semisal melalui akun facebook, twitter, Instagram dan lain-lain.

Oleh karena itu hemat penulis, penyampaian pengumuman pengesahan perkawinan atau Itsbat nikah dapat melalui media elektronik dengan tetap memperhatikan aturan yang ada serta kelayakan dan kepatutannya. Pemanfaatan

website tiap-tiap pengadilan dalam penyampaian pengumuman pengesahan nikah atau itsbat nikah adalah sangat tepat. Pun boleh pengumuman tersebut disampaikan melalui media massa cetak lain, namun tentunya ada biaya tambahan untuk itu. Selain itu mengumumkan pada papan pengumuman pengadilan harus diartikan lebih luas yakni dapat disamakan mengumumkan pada website resmi tiap-tiap pengadilan pada menu Layanan Publik – Pengumuman – Pengumuman Pengesahan Nikah /Itsbat Nikah. Beberapa Pengadilan Agama sebenarnya telah menerapkan pengumuman pengesahan nikah melalui websitenya namun ditemukan masih sebatas tampilan nomor perkara berdasarkan SIPP, nama para Pemohon masih disamarkan dan update batas pengumuman belum begitu menjadi perhatian. Seharunya pengumuman tersebut adalah lampiran sebagaimana yang dibuat oleh jurusita/jurusita pengganti seperti yang ditempel pada papan pengumuman pengadilan dan setelah batas waktu 14 hari terhitung sejak diumumkan, pengumuman tersebut dihapus karena perkara tersebut akan memasuki tahapan sidang. Kenapa identitas para pemohon perlu diketahui dan tidak disamarkan ketika permohonan pengesahan nikahnya diumumkan? Karena orang lain perlu tau pernikahan siapa dan apakah ada yang merasa keberatan bila perkawinan para Pemohon tersebut disahkan oleh pengadilan.

Selain itu pengumuman pengesahan perkawinan yang memuat identitas para Pemohon dengan jelas, tidak bertentangan dengan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Adapun beberapa jenis perkara yang wajib dikaburkan identitasnya:

- a. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara :
  - 1) Tindak pidana kesusilaan;

- 2) Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
  - 3) Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
  - 4) Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.
- b. Mengaburkan nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara-perkara :
- 1) Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat dari sengketa perkawinan;
  - 2) Pengangkatan anak;
  - 3) Wasiat; dan
  - 4) Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.
- c. Mengaburkan nomor perkara dan identitas korban, terdakwa atau terpidana dalam perkara tindak pidana anak.

Batas Maksimum dan Minimum Sarana Penyampaian Pengumuman Yang menarik adalah tempat atau sarana dimana pengumuman itu disampaikan sebab ada kata "...atau sekurang-kurangnya diumumkan pada..." bila merujuk dari pengertian "sekurang-kurangnya" adalah batas minimum yang dalam KBBI diartikan sebagai serendah-rendahnya, Pada praktek dilapangan, penetapan Ketua Majelis terhadap penyampaian atau sarana pengumuman pengesahan perkawinan lebih banyak dijumpai memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk menempelkan pada papan pengumuman pengadilan. Masih jarang dijumpai perintah ketua majelis untuk mengumumkannya pada website pengadilan. Padahal pemberitahuan yang ditempel pada papan pengumuman adalah batas terendah yang tentu peluang untuk diketahui

publik lebih kecil ketimbang diumumkan pada website pengadilan. Artinya tujuan pengumuman kurang tepat sasaran dan bisa dianggap sekedar penggugur kewajiban. Dalam logika, hanya pengunjung yang kebetulan ada kepentingan lain ke pengadilan yang dapat membacanya. Sementara, kecil kemungkinan ada yang datang untuk mencari atau membaca pemberitahuan yang tertempel pada papan pengumuman pengadilan. Dalam penyampaian pengumuman pada website masing-masing pengadilan tentu harus memperhatikan beberapa hal :

1. Harus jelas diperintahkan oleh Ketua Majelis dalam Penetapan;
2. Pengumuman yang ditampilkan adalah pengumuman sebagaimana format yang telah dibuat dan ditandatangani oleh jurusita/jurusita pengganti;
3. Setelah batas waktu pengumuman berakhir, maka pengumuman tersebut dihapus dalam tampilan website;
4. Pengumuman tersebut bisa dimuat pada menu “Layanan Publik” yang terbagi beberapa layanan dan informasi publik.

Kesimpulan dari beberapa uraian di atas, penulis dapat simpulkan :

1. Penyampaian pengumuman permohonan pengesahan perkawinan / itsbat nikah tidak terbatas pada papan pengumuman pengadilan tetapi diartikan lebih luas yakni pada website masing-masing pengadilan;
2. Pengumuman yang ditampilkan pada website pengadilan adalah pengumuman yang dibuat berdasarkan format yang telah dibuat jurusita/jurusita pengganti berdasarkan perintah Ketua Majelis;
3. Memperhatikan batas akhir pengumuman;

4. Penggunaan media elektronik lain harus memperhatikan kelayakan dan kepatutan serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN